



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK:-, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA LAMA, xx xxx, xx xxx, DESA , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ANDRI, S.H. ABEL M. KAUSAR, S.H., DAENG ISMED, S.H, yang berkantor di Para Advokat & Konsultan Hukum Pada Yayasan Lembaga bantuan Hukum Sahabat Keadilan Rokan Hulu, beralamat di Jl. Diponegoro (Samping SMA Negeri I Rambah) RT,01 RW.01 Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, xxxxxxxx xxxxx xxxx,, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Pdt.G/YLBH.SK-RH/II/2023 tanggal 03 JULI 2023, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 314/S.K/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: andry_law04@yahoo.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK:-, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA LAMA, xx xxx, xx xxx, DESA , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 12 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kunto Darussalam , xxxxxxxx xxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: **165/16/V/2004**, tertanggal 13-05-2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan bertempat tinggal di xxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) 2 orang anak yang bernama;
 - ANAK I, Pekan Baru, 06-02-2005;
 - ANAK II, xxxx xxxx, 01-08-2007;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat Tidak Mau bekerja;
 - 4.2. Tergugat kurang perhatian/peduli kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan memuncak Pada awal bulan Juni 2023 berturut-turut hingga sekarang antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah yang mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karna tidak tahan dan mehindari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada diri Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu perkawinan, oleh sebab itu dalil tersebut telah memenuhi unsur

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f), sehingga gugatan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil Posita tersebut, kami memohon kepada Yth Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I (satu) ba'in suhura Tergugat (**MASPRIANTO Bin BAHARI**) terhadap diri Penggugat (**SULASTRI Binti PAIJAN**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 12 Oktober 2023, Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 26 Oktober 2023 dan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 02 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor : 165/16/V/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi xxxx bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P1);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA LAMA, xxx xxx xxx xxx, DESA , Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat menantu saksi bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2021 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang Saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tidak Mau bekerja/berusaha, Tergugat kurang perhatian/peduli kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir (ekonomi) kepada Penggugat ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat yang acuh terhadap kebutuhan keluarga;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ROKAN HULU, Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2021 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunto Darussalam, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih tajam;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat Tidak Mau bekerja, Tergugat kurang perhatian/peduli kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah lahir (Ekonomi) kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;

- Bahwa Sejak bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Sejak Penggugat pergi, karena tidak tahan dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula, isi selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 12 Oktober 2023, Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 26 Oktober 2023 dan Nomor 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg Tanggal 02 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek; sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang maknanya: "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Tergugat Tidak Mau bekerja/berusaha, Tergugat kurang perhatian/peduli kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir (ekonomi) kepada Penggugat, dan sejak bulan Mei 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dan puncaknya pada bulan Juni 2023, yang mana Penggugat, pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P1. Telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sekitar tahun 2021, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di xxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, Desa xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis namun sejak bulan Mei 2023 terjadi pertengkar dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang disebabkan karena Tergugat Tidak Mau bekerja, Tergugat kurang perhatian/peduli kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

3. Bahwa Sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang;

4. Upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah terikat dalam perkawinan yang sah seharusnya kedua belah pihak menyadari akan hak dan tanggung jawabnya, dan tidak mempertahankan egonya masing-masing, sebagaimana ajaran dalam Agama Islam yang mengatakan bahwa suami isteri itu bagai pakaian yang saling menutupi dan melindungi, tapi hal itu tidak terwujud dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak peduli kepada Penggugat begitu juga sebaliknya bahkan tidak adalagi komunikasi antar keduanya serta tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

رِزْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Juni 2023, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian/indikasi dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp777.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyyah oleh Fajri. S. Ag, sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H., dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1445 Hijriyyah secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Yunus,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Fajri, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H.

Panitera

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Muhammad Yunus, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp637.000,00
4. PNBP Panggilan :Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa :Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp777.000,00

Terbilang: (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor: 696/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)